



Aspek Hukum Dalam Bertransaksi Jual Beli Secara Online

Anto Mutriady¹

¹Universitas Amir Hamzah Medan

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 22, 2024
Revised April 27, 2024
Accepted April 30 2024
Available online May 02, 2024

Kata Kunci:

Legal Aspects, Sales and Purchase Transactions, Online

Keywords:

Legal Aspects, Sales and Purchase Transactions, Online



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan jual beli melalui media internet terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Pasal 1320 KUHPerduta menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dapat diterapkan untuk menentukan keabsahan. perjanjian jual beli elektronik. Dalam praktek *e-commerce* ini, syarat tersebut tidak terpenuhi secara utuh, terutama dalam hal kecakapan, karena sulit untuk mengetahui apakah para pihak dalam *ecommerce* tersebut (terutama customer) sudah berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum (jual beli melalui internet) atau tidak, selama transaksi dalam *e-commerce* tidak merugikan bagi kedua belah pihak, maka transaksi tersebut dianggap sah. Jadi dalam praktek *ecommerce* ini, syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi secara utuh. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (legal research). Ketentuan mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli tersebut diatas, berlaku juga dalam transaksi jual beli secara elektronik, walaupun antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, namun tetap ketentuan mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli ini harus tetap ditaati. Sedangkan penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam

suatu perjanjian ual beli melalui media Facebook antara lain yaitu melalui 2 alternatf jalur penyelesaian sengketa yaitu Litigasi dan Non Litigasi. Jalur Litigasi yaitu melalui pengadilan, jalur ini dirasa kurang efektif karena seringkali waktu dan biaya yang harus dibayarkan tidak setimpal dengan nilai kerugian barang akibat adanya wanprestasi, sehingga jalur Non Litigasi terlebih pada jalur mediasi lebih banyak diminati, karena biaya yang murah, lebih efektif dan lebih 'kekeluargaan' dalam menyelesaikan kasus wanprestasi.

ABSTRACT

In the implementation of buying and selling through the internet media consists of four processes, namely offering, accepting, paying, and sending. Article 1320 of the Civil Code states that the requirements for a valid agreement are the agreement of the parties, the capacity to make an agreement, a certain thing and a lawful cause can be applied to determine the validity of the electronic sales and purchase agreement. In this e-commerce practice, these requirements are not fully met, especially in terms of capacity, because it is difficult to know whether the parties in the e-commerce (especially the customer) are authorized to carry out a legal act (buying and selling via the internet) or not, as long as the transaction in e-commerce does not harm both parties, then the transaction is considered valid. So in this e-commerce practice, the requirements for a valid agreement in Article 1320 of the Civil Code are not fully met. The method used in this writing is the normative legal research type. The provisions regarding the rights and obligations of the seller and buyer above also apply to electronic sales and purchase transactions, although the seller and buyer do not meet directly, but the provisions regarding the rights and obligations of the seller and buyer must still be obeyed. Meanwhile, the settlement that can be done if there is a default in a sales and purchase agreement through Facebook media includes 2 alternative dispute resolution paths, namely Litigation and Non-Litigation. The Litigation path is through the courts, this path is considered less effective because often the time and costs that must be paid are not commensurate with the value of the loss of goods due to default, so the Non-Litigation path, especially the mediation path, is more in demand, because the costs are cheap, more effective and more 'familial' in resolving default cases.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi sekarang bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga bisa digunakan menjadi alat untuk transaksi yakni dalam bentuk perdagangan. Seiring dengan perkembangannya, maka jual beli yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung antar para pihaknya juga mengalami perubahan karena teknologi makin memudahkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli yaitu dengan menggunakan internet. Kemajuan teknologi juga mempermudah para

pelaku usaha untuk memproduksi berbagai macam barang dan/atau jasa juga memperluas jalan transaksi yang ditawarkan baik dalam negeri maupun luar negeri yang memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa yang dibutuhkan.

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *Electronic Commerce*, atau disingkat dengan *E-Commerce*. Keabsahan transaksi e-commerce ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia didasari oleh asas konsensualisme yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu objek tertentu dan sebab yang halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni apabila suatu kontrak telah memenuhi kedua aturan tersebut, maka dari sudut pandang kesepakatan telah dianggap sah dan mengikat bagi para pihak. Namun masih terdapat tumpang tindih yang dimiliki *e-commerce* seperti kemudahan, efisien waktu sampai pada kepercayaan dan biaya. Juga berbagai masalah juga dapat timbul seperti pada bagian administrasi, keabsahan, kerahasiaan, keamanan, dan keberadaan. Bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian atau kesepakatan jual beli yang telah diadakan maka, secara yuridis ia dipandang telah lalai atau wanprestasi dan akan dikenakan sanksi-sanksi tersebut.

Hal ini umumnya sering dilakukan oleh para pelaku usaha dan wajib baginya untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh konsumen. Apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan prestasinya tersebut, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha. Terdapat penyelesaian dengan melakukan pengajuan kepada pihak perantara atau platform untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Jika belum juga dapat terselesaikan dengan jalur ini maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua jalur yakni jalur litigasi dan non litigasi.

KAJIAN PUSTAKA

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.

Perdagangan elektronik (bahasa Inggris: *electronic commerc* atau *E-COMMERCE*) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik beberapa unsur dari *E-COMMERCE*, yaitu:

- a) Ada kontrak dagang,
- b) Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik,
- c) Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan,
- d) Kontrak itu terjadi dalam jaringan public,
- e) Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW,
- f) Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan adalah melalui pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan rujukan pada peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur serta buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi jual beli *e-commerce* ditinjau dari syarat subjektif Pasal 1320 KUH Perdata

Transaksi jual beli *e-commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang memberikan implikasi pada berbagai sektor. Implikasi tersebut salah satunya berdampak pada sektor hukum. Pengaturan terhadap e-commerce di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah tersebut, yang umum dilakukan pengaturan mengenai e-commerce masih menggunakan aturan dalam Buku III KUHPerdara khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian.⁶ Namun demikian, dalam penelitian ini juga akan diungkap bahwa di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa ketentuan yang juga mengatur mengenai keabsahan suatu kontrak e-commerce. Ketentuan yang mengatur keabsahan kontrak e-commerce tersebut merupakan ketentuan yang bersifat khusus dari pada Pasal 1320 KUHPerdara sebagai ketentuan umumnya. Dengan kata lain, di sini dapat diartikan bahwa secara umum untuk mengukur keabsahan suatu kontrak jual beli e-commerce harus berpijak pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah diatur syarat sahnya perjanjian di mana secara umum terdapat 2 (dua) syarat utama sebagai elemen atau unsur pembentukan kontrak yaitu syarat subjektif

(kesepakatan dan kecakapan para pihak) serta syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal). Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka sebagai konsekuensi hukumnya adalah kontrak jual beli e-commerce tersebut terancam dapat dibatalkan.

Transaksi jual beli e-commerce ditinjau dari syarat objektif Pasal 1320 KUH Perdata

Untuk mengukur keabsahan suatu kontrak atau dalam hal ini kontrak jual beli e-commerce tidak cukup hanya berdasarkan pada aspek subjektif saja, yaitu pada elemen kesepakatan dan kecakapan para pihak. Perlu dipenuhi syarat objektif keabsahan perjanjian pada umumnya. Syarat objektif ini lebih memberikan konsekuensi yuridis di mana apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka kontrak yang dibuat akan batal demi hukum. Dalam sub bab ini, penulis akan menguraikan syarat objektif yang harus dipenuhi dalam kontrak jual beli e-commerce yaitu syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sama halnya dengan uraian dalam sub bab sebelumnya, untuk pemenuhan unsur objektif kontrak jual beli e-commerce dalam pembahasan ini akan diungkap bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga ada ketentuan yang mengatur mengenai syarat objektif dari pada kontrak jual beli e-commerce. Pertama, syarat suatu hal tertentu. Adapun yang menjadi syarat suatu hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 ke 3 KUHPerdata adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum). Lebih lanjut mengenai hal tertentu ini dapat dirujuk dari substansi Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUH Perdata.

Berdasar uraian di atas, maka di dalam kontrak jual beli e-commerce juga ada suatu hal tertentu yang menjadi objek dalam perjanjian atau kontrak e-commerce tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 ke 3 KUHPerdata jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, syarat suatu sebab yang halal. Syarat sebab yang halal dalam mengukur validitas suatu kontrak diatur dalam Pasal 1320 ke 4 KUHPerdata. Berdasarkan pembahasan penulis, terkait dengan syarat sebab yang halal dalam kontrak jual beli e-commerce, maka syarat ini tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, apabila mengintegrasikan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur syarat sepakat dan suatu hal tertentu saja. Dengan demikian, terkait dengan syarat sebab yang halal dalam sub bab ini sepenuhnya akan mengacu pada ketentuan atau sistematika dalam KUHPerdata

3. Permasalahan yang Timbul dalam Transaksi Jual Beli melalui Internet (e-commerce)

Secara umum, ketika diadakan identifikasi permasalahan e-commerce, permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikategorisasi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok permasalahan-permasalahan yang bersifat substantif, dan kelompok kedua adalah kelompok permasalahan yang bersifat prosedural. Kelompok yang bersifat substantif meliputi permasalahan keaslian data message dan tanda tangan elektronik (*authenticity*), keabsahan (*validity*), kerahasiaan (*privacy/ confidentiality*), keamanan (*security*) dan keberadaan barang (*availability*).¹¹ Permasalahan yang muncul dalam *ecommerce* dapat dibagi ke dalam dua bagian: permasalahan yang bersifat substantif dan permasalahan yang bersifat prosedural yurisdiksi.

SIMPULAN

Bahwa keabsahan transaksi e-commerce ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia didasari oleh asas konsensualisme yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu objek tertentu dan sebab yang halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni apabila suatu kontrak telah memenuhi kedua aturan tersebut, maka dari sudut pandang kesepakatan telah dianggap sah dan mengikat bagi para pihak. Namun masih terdapat tumpang tindih yang dimiliki *ecommerce* seperti kemudahan, efisien waktu sampai pada kepercayaan dan biaya. Juga berbagai masalah juga dapat timbul seperti pada bagian administrasi, keabsahan, kerahasiaan, keamanan, dan keberadaan. Bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian atau kesepakatan jual beli yang telah diadakan maka, secara yuridis ia dipandang telah lalai atau wanprestasi dan akan dikenakan sanksi-sanksi tersebut.

Hal ini umumnya sering dilakukan oleh para pelaku usaha dan wajib baginya untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh konsumen. Apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan prestasinya tersebut, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha. Terdapat penyelesaian dengan melakukan pengajuan kepada pihak perantara atau platform untuk dapat menyelesaikan permasalahan. Jika belum juga dapat terselesaikan

dengan jalur ini maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua jalur yakni jalur litigasi dan non litigasi.

REFERENSI

- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Dewa Gede Satriawan, 2019, "Hukum Transaksi E-Commerce di Indonesia", Jakad Publishing, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga yurisprudensi, doktrin serta penjelasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marilang, 2013, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Alauddin University Press, Makassar.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli, Cet.1*, Refika Aditama, Bandung.
- Salim HS., 2003, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian, Cet.20*. Intermasa, Jakarta.